



P U T U S A N
No. 2640 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SUDIR bin TASMIARJA;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/30 Oktober 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Arcawinangun RT. 01 RW.
09, Kecamatan Purwokerto Timur,
Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, penahanan Rutan sejak tanggal 1 Februari 2010 sampai dengan tanggal 20 Februari 2010;
3. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan Rutan sejak tanggal 9 Februari 2010 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010;
4. Ditangguhkan penahanannya berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kebumen karena didakwa:

Primair:

Bahwa terdakwa Sudir bin Tasmiarja pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2009 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2009 bertempat di Desa Banyumudal, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2640
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak yang disubsidi Pemerintah berupa: minyak tanah sebanyak 100 (seratus) liter dengan menggunakan 3 (tiga) buah jerigen plastik, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda No.Pol. R-4119- KC dengan tujuan akan membeli minyak tanah bersubsidi di pangkalan minyak milik saksi Suradi bin San Marwi di Desa Patemon, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen;
- Sesampainya di pangkalan minyak milik saksi Suradi bin San Marwi, kemudian Terdakwa membeli minyak tanah bersubsidi sebanyak 100 liter dengan menggunakan 3 (tiga) buah jerigen plastik, masing-masing 2 (dua) jerigen berisi 34 (tiga puluh empat) liter minyak tanah dan 1 (satu) jerigen berisi 32 (tiga puluh dua) liter minyak tanah dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per liter;
- Kemudian minyak tanah bersubsidi tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda No.Pol. R-4119- KC dengan tujuan Purwokerto, Banyumas dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual kembali kepada konsumen termasuk sdri. Rijah (ibu kandung Terdakwa) dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa sesampainya di Desa Banyumudal, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Buayan beserta barang buktinya karena tidak memiliki ijin usaha pengangkutan bahan bakar minyak;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Subsida:

Bahwa terdakwa Sudir bin Tasmiarja pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2009 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2640
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2009 bertempat di Desa Banyumudal, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah melakukan pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa ijin usaha pengangkutan berupa: minyak tanah sebanyak 100 (seratus) liter dengan menggunakan 3 (tiga) buah jerigen plastik, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda No.Pol. R-4119-KC dengan tujuan akan membeli minyak tanah bersubsidi di pangkalan minyak milik saksi Suradi bin San Marwi di Desa Patemon, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa sesampainya di pangkalan minyak milik saksi Suradi bin San Marwi, kemudian Terdakwa membeli minyak tanah bersubsidi sebanyak 100 liter dengan menggunakan 3 (tiga) buah jerigen plastik, masing-masing 2 (dua) jerigen berisi 34 (tiga puluh empat) liter minyak tanah dan 1 (satu) jerigen berisi 32 (tiga puluh dua) liter minyak tanah dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per liter;
- Kemudian minyak tanah bersubsidi tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda No.Pol. R-4119-KC dengan tujuan Purwokerto, Banyumas dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual kembali kepada konsumen termasuk sdri. Rijah (ibu kandung Terdakwa) dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa sesampainya di Desa Banyumudal, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Buayan beserta barang buktinya karena tidak memiliki ijin usaha pengangkutan bahan bakar minyak;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2640
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 15 April 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sudir bin Tasmiarja terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan" sebagaimana diatur dalam Pasal 53 jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudir bin Tasmiarja dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda No.Pol. R-4119-KC dan STNK-nya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 3 (buah) jerigen plastik berisikan 100 (seratus) liter minyak tanah bersubsidi dirampas untuk Negara cq. Pertamina;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 52/Pid.B/2010/ PN.Kbm tanggal 22 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sudir bin Tasmiarja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2640
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan perbuatan terdakwa Sudir bin Tasmiarja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa adanya ijin usaha pengangkutan";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
6. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No.Pol. R-4119-KC beserta STNK-nya dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 3 buah jerigen plastik berisikan 100 (seratus) liter minyak tanah bersubsidi dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 295/Pid/2010/ PT Smg. tanggal 1 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 22 April 2010 nomor 52/Pid.B/2010/PN.Kbm yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa Sudir bin Tasmiarja tersebut di

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2640
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;

3. Menyatakan perbuatan terdakwa Sudir bin Tasmiarja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa adanya ijin usaha pengangkutan";

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No.Pol. R-4119- KC berserta STNK-nya dikembalikan kepada Terdakwa;
- 3 buah jerigen plastik berisikan 100 (seratus) liter minyak tanah bersubsidi dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat

peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 295/Pid/2010/PT. Smg jo. No. 52/Pid/2010/PN.Kbm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kebumen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2640
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Oktober 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 4 Oktober 2010;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 4 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dengan dasar dari pendapat kami tersebut, antara lain:

1. Majelis Hakim dalam tingkat pertama telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kesalahan Terdakwa;
2. Majelis Hakim dalam tingkat banding telah menguatkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, dengan kata lain Majelis Hakim yang memeriksa perkara atas nama Terdakwa juga telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kesalahan Terdakwa;

Dengan demikian, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Semarang telah salah melakukan: Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2640
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dapat dilihat bahwa, dalam kasus ini telah terbukti bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah Jaksa Penuntut Umum dakwakan, dimana hal ini dapat dilihat pada:

- Berdasarkan fakta di persidangan telah ada *opzet* dari diri Terdakwa untuk menjual minyak tanah bersubsidi, dimana hal tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah dan ditunjukkan di depan persidangan, yang juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jawa Tengah dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencari nafkah dimana Terdakwa belum sempat menjual sehingga belum menikmati keuntungan;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa perkara Terdakwa berpendapat sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tetap menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa karena seseorang dalam mencari nafkah harus tetap berpedoman pada aturan yang benar bukan dengan menjual minyak bersubsidi secara salah;
- Bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu mendidik Terdakwa, maka berdasarkan fakta di persidangan, maka sudah sewajarnya jika Majelis Hakim memberikan putusan yang sama dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Pertimbangan/pendapat Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan memperbaiki putusan dari Pengadilan Negeri Kebumen sepanjang mengenai pidananya tersebut adalah tidak tepat,

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2640
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kami dalam perkara ini berpendapat bahwa:

- Bahwa Judex Facti dalam hal hukum pembuktian telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, yaitu Judex Facti seharusnya memperhatikan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa dengan memperhatikan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, maka benar Terdakwa telah melakukan apa yang telah didakwakan dalam dakwaan subsidiair, yaitu mengangkut minyak tanah dari pangkalan minyak tanah ke tempat penampungan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam persidangan telah nyata terdapat keterangan saksi yang saling berkesesuaian sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu sebagaimana Pasal 185 ayat (4) KUHAP dan juga berdasarkan persesuaian saksi, maka alat bukti petunjuk sebagaimana Pasal 188 KUHAP juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu terhadap perkara *a quo* dengan Terdakwa yang sama telah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga penuntutan terhadap Terdakwa melanggar azas *nebis in idem*, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 2640
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN** tersebut;

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. dan H. Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 10 dari 8 hal. Put. No. 2640
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

Ttd./ H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./

Ttd./ H. Atja Sondjaja, SH.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO SH.,MH.

NIP. 040.044. 338.

Hal. 11 dari 8 hal. Put. No. 2640
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)